

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1973

TAHUN : 1973



NOMOR : -

SERI : D

KOTAMADYA BANDUNG

No. 4/P.D./1973

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERIKSAAN IKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. "Walikota" ialah Walikota Kepala Daerah Kotamadya Bandung.
2. "Team Banding" ialah Petugas yang ditunjuk oleh Walikota yang bertugas mempertimbangkan dan memutuskan hasil keputusan pemeriksaan.
3. "Petugas Pengawas" ialah petugas dinas Perikanan Kotamadya Bandung yang disertai tugas untuk mengawasi menurut Peraturan ini.
4. "Pemeriksa" ialah petugas yang disertai memeriksa ikan menurut Peraturan ini.
5. "Ruang Pemeriksaan" ialah tempat ditetapkan oleh Walikota untuk keperluan pemeriksaan ikan.
6. "Ikan" ialah semua ikan segar dan segala binatang hasil perairan lain sejenisnya yang dapat dimakan, baik yang berasal dari air laut, air payau ataupun air tawar.
7. "Memperdagangkan" ialah semua pemindahan tangan termasuk pengangkutan, penyimpanan, pembelian dan penjualan ikan.
8. "Mengolah" ialah mengubah ikan segar menjadi ikan kering, ikan asin, ikan kaleng dan sebagainya.

BAB II

KETENTUAN TENTANG PEMERIKSAAN

Pasal 2

Didalam daerah Kotamadya Bandung dilarang untuk memperdagangkan atau mengolah ikan yang tidak disahkan oleh Dinas Perikanan Kotamadya Bandung.

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan ikan yang akan diperdagangkan dilakukan setiap waktu dalam ruang pemeriksaan yang ditetapkan dengan surat keputusan Walikota.
- (2) Tempat dan waktu pemeriksaan ikan yang akan diolah diatur tersendiri dengan surat keputusan Walikota.

Pasal 4

Sebagai bukti bahwa ikan tersebut telah disahkan, maka oleh pemeriksa diberikan bukti pengesahan, dimana dijelaskan tentang jumlah, berat dan jenis ikan itu, tanggal dan jam pemeriksaan, nama dari pedagang atau pengolah.

Pasal 5

Hasil pemeriksaan harus segera disampaikan kepada pedagang atau pengolah secara tertulis dengan ketentuan bahwa tiap-tiap partai (jumlah) ikan yang disediakan untuk dijual atau diolah, bukti pengesahan termaksud selalu harus tersedia dan dapat diperlihatkan.

Pasal 6

Bukti pengesahan hanya berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam terhitung mulai saat setelah pemeriksaan dilakukan.

Pasal 7

- (1) Pedagang dan atau pengolah ikan dapat mengajukan keberatan terhadap hasil keputusan pemeriksaan kepada Team Banding.
- (2) Team Banding ditunjuk dan diangkat oleh Walikota.
- (3) Pengajuan keberatan disampaikan oleh pedagang dan atau pengolah yang bersangkutan dalam tenggang waktu 12 (dua belas) jam setelah diperiksa, sedangkan keputusan dari Team Banding harus dikeluarkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) jam setelah pengajuan keberatan diterima.
- (4) Keputusan Team Banding tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 8

Ikan yang tidak memenuhi syarat untuk dimakan ditolak untuk disahkan, segera disita dan dihancurkan atau dimusnahkan.

Pasal 9

Para petugas pengawas berkewajiban untuk meneliti ikan-ikan yang akan diangkut secara umum, dari dalam atau dari luar Kotamadya Bandung, baik untuk diperdagangkan maupun diolah, apakah ikan tersebut sudah memiliki tanda bukti pengesahan atau belum.

Pasal 10

Ketentuan-ketentuan tentang syarat mutu bagi jenis atau golongan ditetapkan tersendiri dengan surat keputusan Walikota.

Pasal 11

Untuk pengawasan terhadap pelaksanaan yang tepat dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Perikanan Kotamadya Bandung dan para pegawai yang khusus ditunjuk oleh Walikota.

BAB III

KETENTUAN PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 12

Biaya pemeriksaan ditetapkan sebesar 3% dari taksiran harga pasaran dengan ketentuan :

- a. Pembayaran dilakukan kepada pegawai yang ditunjuk mengurus Kas Dinas Perikanan Kotamadya Bandung dengan pembayaran tunai.
- b. Diberikan tanda penerimaan resmi.
- c. Pendapatan tiap hari diserahkan atau disetor ke Kas Pusat Kotamadya Bandung.

BAB IV

KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak langsung menyangkut ikan, dapat dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau hukuman kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan.
- (2) Bilamana saat melakukan sesuatu pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, belum satu tahun berselang sejak hukuman yang terdahulu untuk pelanggaran yang sama oleh pihak pelanggar atas suatu putusan yang pasti dan tidak dapat diubah lagi, maka terhadap pelanggaran ulangan ini dikenakan pidana sampai setinggi-tingginya dua kali pidana yang tercantum dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang langsung menyangkut ikan, dapat disita atas barang-barang yang menyebabkan pelanggaran tersebut.
- (4) Hal-hal yang dinyatakan dapat dihukum menurut ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah ini disebut dengan nama "PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERIKSAAN IKAN".
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah untuk mengatur tentang pemeriksaan ikan yang ditetapkan pada tanggal 18 September 1918/ 21 Januari 1919, diundangkan dalam "Javasche Caurant" tertanggal 28 Pebruari 1919 No. 17 dan terakhir diubah pada tanggal 24 Juli 1929, diundangkan dalam "Provinciaal Had van Weat Java" tertanggal 25 September 1929 No. 1929 No. 12, beserta semua ketentuan dan atau keputusan-keputusan mengenai hal yang sama.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah diundangkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 18 Oktober 1973

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Bandung

Walikota Kotamadya
Bandung,

Ketua,

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Wakil Ketua,

(SLAMET SUDJONO BA.)

(A.M. SHOLEH)

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusannya tertanggal No.

Menteri Dalam Negeri

ttd

(AMIR MACMUD)

diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tertanggal No..... Lampiran No.

Sekretaris Daerah

ttd

(ATENG SYAFRUDIN SH.)